



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Jl. Betun-Manumuti, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com website : <http://bawaslu.malaka.go.id>
Kode Pos : 85762

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 07 /KU.00.03/NT.07/10/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang mampu mengelola anggaran secara cakap, profesional dan sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi pengelolaan keuangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*;
10. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 039 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 357/KU.01.00/K1/11/2024 tentang Perubahan Kedua Puluhan Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686173/2025 Tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka serta menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - Membuat dan menandatangani SPP;
 - Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk melakukan pembayaran kepada penerima hak menggunakan Uang Persediaan (UP);
 - Menetapkan Surat Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Ketua Bawaslu atau Kepala Sekretariat;

- Menetapkan alokasi dan rincian dana untuk masing-masing Panwaslu Kecamatan dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyalurkan dana kepada Panwaslu Kecamatan berdasarkan alokasi dan rincian dana yang telah ditetapkan;
- Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu (apabila diperlukan), dan hasil dari pemeriksaan kas tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- Menyampaikan pertanggungjawaban belanja disertai bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kepada Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya pertanggungjawaban tersebut dilakukan verifikasi oleh verifikator pada Sub Bagian Administrasi;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Menyusun laporan capaian kinerja penyerapan program/kegiatan dan anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Sekretariat;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT;
- Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun

Pada tanggal : 17 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT,



Anderias Nahak, S.Sos

NIP. 19780219 200112 1 005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 07 /KU.00.03/NT.07/10/2025

TANGGAL : 17 Oktober 2025

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN
1.	RIKKI SONETA NAINGGOLAN, S.Mat NIP. 199611132022031001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN MALAKA

KEPALA SEKRETARIAT,



Anderias Nahak, S.Sos
NIP. 19780219 200112 1 005